



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN

DINAS PENDIDIKAN

JALAN KOLONEL SOETADJI NO 16 TELEPON (0552) 21698 (UMUM)
(0552) 21313 (PAUDNI) FAX (0552) 21313 TANJUNG SELOR 77212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BULUNGAN NOMOR : 421.9/ 7500 /DISDIK IV.2/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK KANAK INSAN KAMIL
JALAN PEMBANGUNAN RT 13 DESA SALIM BATU
KECAMATAN TANJUNG PALAS TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bertujuan membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis maupun fisik yang meliputi pendidikan moral dan nilai agama, sosial , emosional, kemandirian, kognitif, bahasa, fisik/motorik dan seni untuk siap memasuki kehidupan selanjutnya; b. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pembinaan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terarah, terpadu dan terkoordinasi dengan kebijakan 1 Desa 1 PAUD maka perlu diperluas akses layanan terhadap masyarakat; c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini melalui Jalur NonFormal
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar 1945
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD;
8. Peraturan Pemerintah nomor 16 Tahun 2001 tentang Standar kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

Memperhatian : 1. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain Tahun 2012, Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional.

2. Permohonan TK INSAN KAMIL Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Tahun 2016

3. Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, Menengah dan Non Formal Nomor : 503/011/IZIN TK/BPMPT-III/V/2016 Tanggal 27 Mei 2016 dari Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Bulungan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : **Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan TK INSAN KAMIL** dengan keterangan sebagai berikut:

1. NAMA LEMBAGA PAUD : INSAN KAMIL
2. JENIS PELAYANAN : TAMAN KANAK KANAK
3. TGL/BLN/TAHUN : 2013
4. PENGELOLA : SYAMSUDIN
5. TENAGA PENDIDIK :
 1. JANA RUSNAWATI ML
 2. LESTARI DRIANTI
 3. ANA RANDA

6. JUMLAH PESERTA DIDIK

No	Kelompok Usia	Banyaknya
1	2 s/d 3 Tahun	-
2	3 s/d 4 Tahun	-
3	4 s/d 5 Tahun	15 Siswa
4	5 s/d 6 Tahun	15 Siswa
Jumlah		30 Siswa

7. ALAMAT : JL. PEMBANGUNAN RT 13
8. KABUPATEN : BULUNGAN
9. KECAMATAN : TANJUNG PALAS TENGAH
10. KELURAHAN : DESA SALIMBATU
11. MASA BERLAKU IZIN : **11 JULI 2018**

- KEDUA : Menugaskan Kepada Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini untuk segera melaksanakan kegiatan operasional dimaksud, serta membuat laporan kegiatan secara rutin perbulan dengan berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Dalam melaksanakan kegiatan operasional harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat ketidak sesuaian dalam pelaksanaan operasional maka akan dilakukan peninjauan ulang terhadap ijin yang diberikan;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada Tanggal : 11 Juli 2016



- Mengundang :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1945 tentang Pendidikan Prasekolah
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Pendidikan Prasekolah
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2002 tentang Peraturan Masyayarakat dalam Pendidikan Nasional
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 43/2003
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Standar Nasional Pendidikan Nasional Dasar
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2003 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Peraturan Dasar
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Standar Nasional Akademik dan Kompetensi Dasar